



**IMPLIKASI ONE CHINA POLICY TERHADAP HUBUNGAN LUAR
NEGERI INDONESIA DAN TAIWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL**

M Fahrezal Maulana*, Kholis Roisah, Peni Susetyorini
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : mfahrezal@yahoo.com

ABSTRAK

One China Policy (kebijakan satu Cina) yang diterapkan oleh Pemerintah Cina, dengan tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dari Cina. Sehingga Indonesia berpegang teguh dengan prinsip *One China Policy* tersebut. Implikasi *One China Policy* antara hubungan luar negeri Indonesia dan Taiwan hanya sebatas dalam menjalankan kerjasama terutama kerjasama di bidang ekonomi melalui kantor dagangnya yang berada di Taiwan. Kantor dagang tersebut yaitu KDEI (Kantor Dagang Ekonomi Indonesia) di Taipei. KDEI di Taipei merupakan lembaga ekonomi yang bersifat non-Pemerintah, dan memiliki tugas pokok memperlancar serta meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dalam arti yang seluas-luarnya antara Indonesia dan Taiwan. KDEI dalam menjalankan tugasnya, membuka fungsi konsuler berupa pelayanan untuk mewakili dan melindungi kepentingan ekonomi dan (Warga Negara Indonesia) WNI di Taiwan. Perlindungan terhadap WNI di Taiwan tersebut, merupakan salah satu penerapan atas asas nasional aktif oleh Pemerintah Indonesia.

ABSTRACT

One China Policy is imposed by The Chinese Government by rejecting Taiwan as a sovereign and independent country from China. This has impacted Indonesia to hold on to the principle of One China Policy. The implication to that the relation between Indonesia and Taiwan was limited to economic collaboration through a trade office called IETO (Indonesian Economic and Trade Office) in Taipei. IETO in Taipei is an economic institution that is a non-government, and has a main task to facilitate and enhance economic and trade cooperation in the sense broadest between Indonesia and Taiwan. IETO in performing its duties, provide consular functions in the form of service to represent and protect economic interests and The Indonesian workers in Taiwan. The protection towards Indonesians in Taiwan, is one of the implementation of the active personality principle by the Indonesia Government.

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara adalah salah satu subjek hukum internasional dalam arti klasik, dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional. Bahkan, hingga sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antar negara. Negara berbeda dengan subjek hukum internasional lainnya yang terdiri dari Takhta Suci Vatikan, Palang Merah Internasional, Organisasi Internasional, Beligerent, serta orang-perorangan/ individu. Anggapan bahwa negara satu-satunya subjek hukum internasional merupakan suatu anggapan yang wajar sekali dalam keadaan bahwa hubungan antarnegara identik dengan hubungan internasional.

Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Negara berdaulat sebagai subyek hukum internasional sesuai dengan Konvensi Montevideo tahun 1933 harus memiliki penduduk tetap, wilayah, pemerintahan, dan kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara lain¹.

Unsur keempat merupakan salah satu unsur terpenting, karena tanpa pengakuan dari negara lain maka negara tersebut tidak dapat dikatakan telah berdaulat atau merdeka secara *de jure*. Negara dikatakan berdaulat atau *souverain* karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki

negara. Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi.²

Perjalanan sejarah yang panjang menghasilkan banyak perubahan pada bentuk negara tersebut seperti: negara-negara lama lenyap kemudian bergabung dengan negara lain, membentuk sebuah negara baru, terpecah menjadi beberapa negara baru. Hilangnya negara yang sudah ada karena pemberontakan, kudeta, pergantian rezim pemerintahan, dan perubahan kepemilikan teritorial menyebabkan dinamika politik dunia. Berdasarkan hukum internasional: suatu negara baru, pemerintahan baru, kelompok pemberontak, atau perolehan tambahan wilayah tertentu membutuhkan suatu pengakuan dari pihak lain.

Pengaruh dari pengakuan adalah memberikan kemudahan bagi negara yang bersangkutan untuk melakukan transaksi-transaksi internasional dikemudian hari. Pengakuan yang dimiliki oleh suatu negara secara otomatis dapat menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dibebankan oleh hukum internasional pada negara tersebut. Selain itu pengakuan merupakan penerimaan dari negara-negara lainnya untuk bertindak dalam kapasitas sebagai subjek hukum. Pengakuan dapat dinyatakan secara terang-terangan ataupun diam-diam. Pengakuan dalam hukum internasional tidak hanya terkait dengan pengakuan kriteria-kriteria hukum.

¹ S. Tasrif, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Abardin, 1987), hal. 7

² Mochtar Kusumaatmaja & Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: P.T. Alumni, 2010), hlm.16

Pada praktik hubungan internasional pengakuan diam-diam (*implied recognition*) justru yang lebih sering dilakukan. Tindakan negara membuka hubungan diplomatik dengan suatu negara baru, pemberian *execuatur* pada konsuler negara baru, kehadiran pimpinan suatu negara pada upacara kemerdekaan suatu negara baru adalah contoh-contoh pengakuan diam-diam yang dapat ditafsirkan secara jelas adanya pengakuan dari satu pihak pada pihak yang lain.

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat serta diakui secara hukum internasional mempunyai atribut-atribut pokok yang salah satunya merupakan hak keterwakilan (*right of legation*). Hak keterwakilan negara ini mempunyai dua dimensi. Pertama, hak keterwakilan negara secara aktif yaitu hak untuk mengakreditasikan duta besarnya ke negara-negara lain. Kedua, hak keterwakilan negara secara pasif yaitu untuk menerima wakil-wakilnya yang diakretasikan oleh negara-negara lain. Oleh karena itu, hak keterwakilan negara itu pada hakekatnya merupakan kewenangan dari sesuatu negara berdaulat untuk mengakreditasikan dutanya ke negara lain dan begitu pula sebaliknya.³

Perwakilan suatu negara dalam Konvensi Wina 1961 maupun Konvensi Wina 1963, dinyatakan bahwa pembukaan perwakilan baik diplomatik maupun konsuler memang memerlukan adanya kesepakatan bersama terlebih dahulu. Tanpa adanya pengakuan dan

persetujuan antar negara tersebut, maka pembukaan hubungan dan perwakilan diplomatik tidak bisa dilakukan. Indonesia tidak membuka perwakilan diplomatiknya di Taiwan, karena Indonesia tidak mengakui negara tersebut sebagai negara yang berdaulat dan merdeka.

Pengakuan terhadap kedaulatan suatu negara juga memiliki arti bahwa pengakuan negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Akan tetapi sebenarnya kedaulatan suatu negara disini terbatas pada wilayah negara yang memiliki kekuasaan dan berakhir dimana kekuasaan negara lain mulai. Sehingga akibat dari paham tersebut, akan lahirnya kemerdekaan (*Independence*) dan juga paham persamaan derajat (*equality*) artinya bahwa negara-negara yang berdaulat itu selain merdeka, artinya yang satu bebas dari yang lainnya, juga sama derajatnya satu dengan yang lain.⁴

Sementara belum diakuinya Taiwan sebagai sebuah negara yang berdaulat oleh sebagian negara lain di dunia merupakan kendala besar bagi Taiwan untuk menjalin hubungan diplomatik dan hubungan kerjasama yang lebih luas. Bahkan, PBB sebagai suatu Organisasi Internasional yang menaungi seluruh negara tidak mengakui Taiwan sebagai anggota tetapnya. Hal tersebut merupakan dampak dari *One China Policy* atau Kebijakan Satu Cina, artinya suatu kebijakan yang hanya mengakui satu Negara Cina.

Taiwan yang juga dikenal dengan nama Formosa adalah sebuah pulau yang terletak di lepas pantai

³ Sumaryo Suryokusumo, S.H.LL.M, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2013), hlm.6

⁴ Mochtar Kusumaatmaja & Ety R. Agoes, *Op.cit*, hlm.18

tenggara Cina, antara Laut Cina Selatan dan Timur merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh kuat di kawasan Asia. Negara yang memisahkan diri dan merdeka dari Republik Rakyat Cina ini merupakan sebuah pulau di sebelah timur Cina yang beribu kotakan di Taipei. Secara resmi memang banyak negara belum mengakui Taiwan sebagai suatu Negara yang berdaulat karena Cina sendiri selalu melaksanakan *One China Policy* kepada negara-negara lain di dunia. Republik Rakyat Cina masih menganggap bahwa Taiwan merupakan sebuah provinsi bagian Fujian yang memberontak, sedangkan Taiwan menyebut dirinya sebagai sebuah negara sendiri yang beraliran nasionalis dan tidak ingin disamakan dengan China.⁵

Sejarah mencatat imigrasi warga Cina ke Taiwan mulai pada abad ke-17. Pulau tersebut berada di bawah kendali Cina daratan setelah masa kolonial Belanda antara 1620-1620. Taiwan juga pernah diduduki Jepang antara 1895-1945. Pada 1949, sekitar dua juta pendukung dari Partai Kuomintang (KMT) yang dipimpin Chiang Kai-shek melarikan diri ke Taiwan untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang terpisah setelah kalah perang sipil menghadapi partai komunis pimpinan Mao Zedong. Chiang sendiri memerintah pulau tersebut sampai kematiannya pada 1975 dan kepemimpinnya diteruskan

oleh putranya Chiang Ching-kuo pada 1978.⁶

Hal ini membuat banyak negara di berbagai belahan dunia hanya melakukan hubungan kerjasama dengan Taiwan termasuk Indonesia. Indonesia sendiri telah memiliki hubungan kerjasama di bidang ekonomi dengan Taiwan sejak tahun 1960. Namun Indonesia selalu berpegang teguh dengan prinsip *One China Policy* tersebut, sehingga secara *de jure* Indonesia hanya menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka dari Cina. Tetapi bukan berarti antara Indonesia dan Taiwan tidak terjalin hubungan kerjasama, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kebijakan politik luar negeri bebas aktif⁷. Sehingga Indonesia bebas untuk memilih dan bersikap dalam menentukan kebijakan dan politik luar negeri nya dengan negara lain tanpa mengikatkan diri secara apriori pada satu negara saja. Serta ikut berperan aktif dalam menyelesaikan konflik dan sengketa internasional, demi mewujudkan ketertiban dunia.

Negara Indonesia dalam menjalankan hubungan luar negerinya dengan Taiwan juga mengalami peningkatan dalam bidang ekonomi, setelah putus nya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC) pada tahun 1965 dengan

⁵<http://khoreanita.blogspot.co.id/2015/01/kebijakan-luar-negeri-satu-cina-one.html> diakses pada tanggal 28 Maret 2016, pukul 15.00

⁶<http://www.antaraneews.com/berita/527377/sejarah-singkat-taiwan-sejak-1949> diakses pada tanggal 4 April 2016, pukul 21.00

⁷ Lihat pasal 3, UU No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

pendirian Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Taipei pada tahun 1987. Setelah pendirian kamar dagang tersebut, Negara Indonesia meningkatkan kerjasamanya di bidang ekonomi dengan Taiwan pada 1994 meskipun telah terjadi pemulihan hubungan diplomatik antara Negara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina pada tahun 1990. Peningkatan kerjasama di bidang ekonomi itu ditandai dengan dikeluarkannya Kepres No 48 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang Republik Indonesia di Taipei (KDEI). Sehingga Negara Indonesia memiliki kantor dagang yang merupakan lembaga ekonomi bersifat non-pemerintah di Taipei. Hal ini bertujuan agar memperlancar dan meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Taiwan.

Sehubungan dengan uraian diatas perlu kiranya kita mengkaji lebih dalam mengenai perkembangan dampak *One China Policy* tersebut terhadap hubungan luar Negeri Indonesia dan Taiwan. Sehingga penulis berniat dan tertarik mengangkat skripsi yang berjudul **Implikasi One China Policy terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Taiwan dalam Perspektif Hukum Internasional.**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi *One China Policy* terhadap hubungan luar

negeri Indonesia-Taiwan?

2. Bagaimana perlindungan terhadap Penduduk Indonesia di Taiwan?

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, dengan menggunakan pendekatan literatur yang dijelaskan secara deskriptif berdasarkan permasalahan dengan berbagai aturan-aturan hukum dan literatur, serta mencari suatu opini hukum tentang masalah yang menjadi objek permasalahan.⁸

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.⁹

Teknik yang dipergunakan adalah studi dokumen dan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) Hal. 96

⁹ Hadari Nawawi & Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press Nawawi: 1994), hal. 73

penelusuran literatur atau dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi dokumen dan penelusuran literature ini merupakan suatu alat pengumpulan data yang melalui data tertulis dengan menggunakan pendekatan doktrinal. Metode studi dokumen dan penelusuran literatur atau studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum sebagai bahan utama dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ilmiah ini, sangat diperlukan data untuk memecahkan pokok permasalahan dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan atau sumber hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan info tentang bahan primer atau merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer. Dimana bahan atau sumber hukum sekunder antara lain:

1. Buku
2. Jurnal Majalah
3. Surat Kabar
4. Hasil

Penelitian Orang Lain

5. Bahan Acuan Lainnya.

b. Bahan atau sumber hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tersier yang digunakan terdiri dari:

1. *Black's Law Dictionary*
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Internet.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa.¹⁰ Apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Implikasi Hubungan Indonesia-Taiwan dalam One China Policy.

1. Dasar Hukum Indonesia Menganut One China Policy.

Pemerintah Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya menganut *One China Policy* yaitu dengan melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan RRC. Proses pemulihan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau disebut juga *Memorandum of Understanding* (MOU) Pencairan Kembali Hubungan Diplomatik RI-RRC oleh kedua menteri luar negeri,

¹⁰ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: Tarsito, 1968), hal. 129

Ali Alatas dan Qian Qichen, di Istana Negara pada 8 Agustus 1990.

Penandatanganan MOU Pencairan Kembali Hubungan Diplomatik RI-RRC itu juga disaksikan kedua kepala negara, Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Li Peng. Penandatanganan (MOU) tersebut sebelumnya diketahui memang melalui proses panjang dan berliku sebelum akhirnya kedua belah pihak sepakat mencairkan kembali hubungan yang lama terputus. Bahkan, ketika negara-negara anggota organisasi kawasan Asia Tenggara (ASEAN) terlebih dahulu memperbaiki hubungannya dengan RRC, Menlu Ali saat itu mempersilakan dan menyatakan Indonesia tak ingin membuat negara lain tergesa-gesa memperbaiki hubungan mereka hanya karena Indonesia.

Akan tetapi, bahkan sejak posisi Menlu RI masih dijabat Adam Malik di era 1970-an, Indonesia berkeras kalau langkah normalisasi baru bisa dilakukan jika ada komitmen tegas dari Pemerintah RRC misalnya untuk tidak lagi mendukung gerakan komunisme di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menuntut kejelasan sikap pihak RRC untuk tidak lagi campur tangan dalam urusan dan politik dalam negeri Indonesia seperti terjadi di masa lalu.¹¹

Dalam nota kesepahaman itu sendiri dijelaskan mengenai landasan

penandatanganan (MOU), yaitu berdasarkan Dasasila Bandung hasil Konferensi Asia-Afrika dan 5 Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai. Kelima prinsip itu ialah sikap saling menghormati integritas masing-masing, tidak saling melakukan agresi, tidak saling mencampuri urusan dalam negeri, persamaan derajat dan kemanfaatan bersama, serta hidup berdampingan secara damai.

MOU pemulihan hubungan diplomatik ini juga membahas tentang posisi Indonesia yang dalam menganut *One China Policy*, mengakui Republik Rakyat Cina sebagai pemerintahan Cina yang sah dan Taiwan merupakan bagian dari Pemerintahan Cina. Sehingga kedua belah negara sepakat, Indonesia hanya menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan.¹²

Selain itu, nota kesepahaman pemulihan hubungan diplomatik juga membahas tentang pengakuan penduduk yang telah melakukan naturalisasi menjadi salah satu warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara Cina. Sehingga tidak terjadi dwi kenegaraan, karena warga negara tersebut telah melepas warga kenegaraan asalnya.¹³

2. Implikasi One China Policy terhadap Hubungan Indonesia-Taiwan.

¹¹ Pencairan Kembali Hubungan, Kemenangan Diplomasi Indonesia, diakses dari <http://print.kompas.com/baca/2015/06/26/Pencairan-Kembali-Hubungan%2c-Kemenangan-Diplomasi-1> pada tanggal 25 Mei 2016, pukul 23.50

¹² MoU between the government of The Republic Indonesia and The Government of The People Republic's of China on the resumption of diplomatic relations.

¹³ Ibid.

a. Kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Taiwan.

Sejak tahun 1990 sendiri, Indonesia dan Taiwan telah banyak menandatangani perjanjian kerjasama baik di bidang ekonomi maupun sosial-budaya. Pada bidang ekonomi, Indonesia-Taiwan telah sepakat untuk menandatangani *Bilateral Agreements Investment Promotion and Protection* pada tahun 1990, serta *Double taxation avoidance* pada tahun 1995.

Dalam perjanjian bilateral *Double taxation avoidance* (penghindaran pajak berganda) telah disebutkan, bahwa perjanjian antara Indonesia-Taiwan mengikat setiap orang yang menetap dalam salah satu negara atau keduanya dalam perjanjian. Pihak yang dimaksud adalah negara Indonesia-Taiwan yang diwakilkan oleh masing-masing kamar dagang kedua negara, yaitu *Taipei Economic Trade and Office* (TETO) dan *Indonesian Economic Trade and Office* (IETO) atau yang lebih dikenal dengan Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI).¹⁴

Perjanjian penghindaran pajak berganda tersebut bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak berganda pada penghasilan tertentu seperti laba, deviden, bunga pinjaman, ongkos dan royalti. Sehingga pajak penghasilan badan yang dikenakan ke Warga Negara Taiwan yang berada di Indonesia

dapat berkurang berdasarkan ketentuan *tax treaty* khusus tersebut.

Bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang lain ialah, penandatanganan *MoU on Morotai Development Project* sebagai tindakan lanjutan dari di tandatanganinya (*Letter of Intet*) *LOI on Morotai Development Project* antara *The Indonesian Economic and Trade Office to Taipei* (IETO) dan *The Taipei Economic and Trade Office in Indonesia* (TETO) pada tanggal 4 Desember 2012 yang lalu.

b. Kerjasama di bidang lain.

Dalam *One China Policy* sudah dijelaskan mengenai hubungan Indonesia-Taiwan hanya sebatas kegiatan ekonomi dan perdagangan, akan tetapi faktanya kedua negara tersebut melakukan kerjasama di berbagai bidang, selain ekonomi dan perdagangan:

1) Kerjasama di bidang hukum.

Indonesia dan Taiwan kembali melakukan kerja sama di bidang hukum, yaitu kerjasama terkait keimigrasian dan pencegahan penyelundupan dan perdagangan orang. Penguatan kerja sama ini dilakukan oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taiwan dan *The Taipei Economic and Trade Office* (TETO) Indonesia dalam pertemuan bilateral ke-3 pada 3-4 Agustus 2015 lalu di Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas beberapa agenda kerja sama yang berhasil dicapai, yaitu kerja sama pertukaran *data Lost and Stolen Passport* (LASP), joint training, pertukaran informasi dan jalur komunikasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia dengan *National Immigration Agency* (NIA)

¹⁴ Agreemeent Between The Indonesian Economic and Trade Office to Taipei and The Taipei Economic and Trade Office for The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.

Taiwan, manajemen rumah detensi imigrasi, kerjasama terkait *border security, capacity building*, kerja sama pemeriksaan keimigrasian dan pemulangan pelaku pelanggaran keimigrasian, serta manajemen WNI yang ingin mengajukan permohonan menjadi warga Taiwan.

Sebelumnya, KDEI dan TETO juga telah dua kali bertemu dalam pertemuan bilateral, yakni pada 2012 dan 2014.¹⁵

Pertemuan penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada tanggal 31 September 2012 di Taipei, antara Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, beserta Kepala Taipei *Economic and Trade Office to Indonesia* (TETO). Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak telah sepakat menandatangani MoU (Nota Kesepahaman) Kerjasama Imigrasi, Pencegahan Perdagangan dan Penyelundupan Manusia.

Tujuan penandatanganan MoU Keimigrasian ini adalah menyediakan kerangka kerjasama dalam bidang keimigrasian antara imigrasi kedua pihak dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama dalam hal :

- a) Kerjasama pertukaran informasi dalam hal pencegahan terhadap perdagangan dan penyelundupan manusia serta imigran illegal.
- b) Kerjasama pertukaran keterampilan yang berkaitan

¹⁵ Indonesia-Taiwan Perkuat Kerjasama Keimigrasian, diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/512898/indonesia-taiwan-perkuat-kerja-sama-keimigrasian>, pada tanggal 31 Mei 2016, pukul 10.00

dengan pemeriksaan orang yang masuk dan keluar wilayah negara.

- c) Kerjasama antar institusi imigrasi.
- d) Kerjasama pelatihan personal dan dalam hal berbagi pengalaman.
- e) Kerjasama lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁶

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah didasarkan prinsip kesetaraan dan azas timbal balik dengan penerapan secara efektif kerjasama berupa :

- a) Pertukaran informasi kriminal, termasuk buronan kasus korupsi yang melarikan diri.
- b) Pertukaran kunjungan dalam rangka pelaksanaan tugas keimigrasian.
- c) Kerjasama pejabat imigrasi untuk berpartisipasi dalam pelatihan keimigrasian yang diselenggarakan oleh pihak lainnya.
- d) Mengadakan bantuan timbal balik lainnya yang mungkin dibutuhkan.¹⁷

¹⁶ MoU (Nota Kesepahaman) Kerjasama Imigrasi, Pencegahan Perdagangan dan Penyelundupan Manusia antara KDEI dan TETO.

¹⁷ Penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) Kerjasama Imigrasi, Pencegahan Perdagangan dan Penyelundupan Manusia diakses dari <http://www2.kdei-taipei.org/index.php/berita/item/280-penandatanganan-mou-nota-kesepahaman-kerjasama-imigrasi-pencegahan-perdagangan-dan-penyelundupan-manusia> pada tanggal 31 Mei 2016, pukul 10.30

2) Kerjasama di bidang teknologi pertanian.

Kerjasama di bidang pertanian antara Indoensia-Taiwan sudah ada sejak tahun 1976. Hal itu terbukti dengan adanya bantuan dari Taiwan untuk membantu Indonesia mengembangkan pertanian dan meningkatkan kerjasama pertanian antara Taiwan dan Indonesia. Pada tahun 1976, Indonesia dan Taiwan mengadakan perjanjian kerjasama teknis pertanian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, menurut kesepakatan, Taiwan ICDF (International Cooperation and Development Fund) akan mengirimkan misi teknis ke Indonesia untuk memberikan bantuan.

Misi Teknis di Indonesia (Taiwan Technical Mission in Indonesia) saat ini ada di bidang agronomi, hortikultura, dan ahli pemasaran pertanian sebanyak 4 orang, dengan kantor berlokasi di Jakarta. Saat ini program kerjasama antara Taiwan Technical Mission dengan Indonesia antara lain Taiwan Alumni / ICDF Alumni Association – Indonesia, Memperkuat Inkubator Agribisnis Dengan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Bandung, The One Village One Product (OVOP) Agribusiness Project, Proyek Usaha Agribisnis dan lainnya. Kerjasama ini mendapatkan apresiasi dan respon positif dari masyarakat Indonesia.

Perjanjian kerjasama antara Taiwan dan Indonesia di bidang pertanian:

a) Tahun 1976 Taiwan dan Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama teknis di bidang pertanian, dan sejak saat itu telah mengirim

misi teknis ke Jawa Timur dan Jawa Tengah.

b) Tahun 1995 menandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama di bidang pertanian, pada tahun 1996 mengirim misi teknis ke Jawa Barat.

c) Tahun 2006 Taiwan dan Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama teknis di bidang pertanian.

d) Januari 2010 Taiwan dan Indonesia menandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama "satu kota satu karakteristik / One Village One Product (OVOP)", kemudian Misi Teknik Taiwan mendirikan dua stasiun kerja di Bali.

e) Tahun 2016 Taiwan dan Indonesia akan menandatangani perjanjian kerjasama di bidang pertanian.

3) Kerjasama di bidang pendidikan,

Departemen Pendidikan *Republic of China* (Taiwan) menyediakan "Beasiswa Taiwan" untuk siswa internasional berprestasi yang menuntut ilmu ke Taiwan untuk mendapatkan gelar (sarjana, master atau PhD), selain itu setiap tahunnya juga menyediakan "Beasiswa Bahasa Mandarin" untuk pelajar Indonesia belajar Bahasa Mandarin di Taiwan. Setiap tahunnya Pemerintah Taiwan menyediakan sekitar 25 nama untuk "Beasiswa Taiwan" dan "Beasiswa Bahasa Mandarin" untuk para pelajar Indonesia. Sejak tahun 2004 sampai saat ini, ada sekitar 100 pelajar Indonesia yang telah menerima beasiswa tersebut dan pergi ke Taiwan untuk belajar. Selain itu, universitas-universitas di Taiwan menyediakan pendidikan gratis, akomodasi gratis dan beragam beasiswa demi meningkatkan

internasionalisasi dan menarik banyak siswa internasional untuk belajar di Taiwan

Kondisi Pelajar Indonesia yang berada di Taiwan sendiri saat ini jumlah pelajar Indonesia yang belajar di Taiwan ada 4.394 pelajar, termasuk 2.745 pelajar Sarjana, Master dan Doktor, 227 siswa pertukaran pelajar dan 1.442 siswa yang belajar Bahasa Mandarin. Indonesia berada di urutan ke tiga sebagai jumlah mahasiswa asing yang belajar di Taiwan, setelah Malaysia dan Jepang. Para pelajar Indonesia di Taiwan mendirikan "Perhimpunan Persatuan Pelajar Indonesia di Taiwan" (Indonesian Student Association) pada bulan Mei 2010¹⁸.

Menurut data statistik Departemen Pendidikan Taiwan, antara periode tahun 2000-2014 Taiwan dan Indonesia telah menandatangani 221 nota kesepakatan kerjasama pendidikan antar universitas, yang menunjukkan semakin meningkatnya pertukaran kerjasama pendidikan antara kedua belah pihak di bidang pendidikan.

4) Kerjasama di bidang pariwisata.

Kerjasama di bidang pariwisata terbukti dengan Jumlah wisatawan Taiwan yang berkunjung ke Indonesia sendiri, pada bulan Februari 2016 mencapai 16.789 orang, atau naik 34,98 persen dibanding bulan Januari 2016, namun turun 2,09 persen dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Sementara, jumlah wisatawan Indonesia ke Taiwan pada bulan Februari 2016 mencapai 13.766

orang, atau turun 3,00 persen dibanding bulan Januari 2016 dan turun 8,74 persen dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya.¹⁹

Hal itu berbeda dengan tahun 2013 dan 2014, jumlah wisatawan Taiwan ke Indonesia tahun 2015 lebih besar dibanding wisatawan Indonesia ke Taiwan. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh promosi pariwisata yang dilakukan KDEI-Taipei yang didorong dengan adanya fasilitas bebas visa kunjungan wisata ke Indonesia bagi warga Taiwan.

Dibebaskan nya visa bagi penduduk Taiwan yang ingin melakukan kunjungan wisata singkat di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan, warga Taiwan bebas melakukan kunjungan ke Indonesia tanpa Visa.

c. Kebijakan Indonesia terhadap Taiwan.

Petunjuk pelaksanaan hubungan antara Indonesia-Taiwan merupakan pedoman yang mengatur tata cara antara kedua negara tersebut berhubungan satu sama lain dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang bersifat non-pemerintah. Hal itu disebabkan Indonesia hanya mengakui RRC sebagai pemerintahan yang sah dalam *One China Policy* dan harus mematuhi kebijakan tersebut.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Perkembangan Ketenagakerjaan, diakses dari <http://www2.kdei-taipei.org/index.php/ketenagakerjaan?start=6> pada tanggal 5 Juni 2016, pada pukul 22.00

Pedoman pelaksanaan ini bertujuan untuk menyeragamkan pedoman bagi semua pejabat RI dalam melakukan hubungan dengan Taiwan pada tingkat non-pemerintah sesuai dengan MoU pemuliahn hubungan diplomatik dengan RRC. Serta untuk mengamankan hubungan Indonesia dengan Taiwan secara murni di bidang ekonomi dan perdagangan sesuai dengan *Memorandum of Understanding* agar tidak adanya protes dari pihak RRC.²⁰

Dalam melaksanakan kebijakan dasar bahwa hubungan Indonesia dengan Taiwan dalam bidang ekonomi dan perdagangan bersifat non-pemerintah tersebut. Para Pejabat RI perlu memperhatikan, bahwa tidak dibenarkannya penggunaan papan nama "*Republic of China*" dalam konferensi, pertemuan maupun upacara penandatanganan apapun.

Ketika melakukan kunjungan ke Taiwan pula, Pejabat RI harus mematuhi beberapa ketentuan diantaranya: 1) Dijaga sifat kunjungan tidak resmi; 2) Menghindari adanya publisitas; 3) Tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat ditafsir sebagai menyalahi isi dan jiwa MoU; 4) Tidak menandatangani sesuatu dokumen yang merujuk pada adanya sebutan "*Republic of China*", "*Government*" ataupun "*Minister/Ministry*" of the "*Republic of China*".

Dalam penerimaan tamu-tamu dari Taiwan juga terdapat perlakuan

khusus dari pihak Indonesia, yaitu hendaknya dilakukan secara berikut:

1) Bila tamu tersebut berkedudukan sebagai Menteri atau setingkatnya dapat diterima oleh Menteri/Rekan sejawat, namun penerimaannya agar bersifat tidak resmi.

2) Penerimaan tamu-tamu dari Taiwan dari eselon I ke bawah harus sepengetahuan dan seijin Menteri yang bersangkutan dan penerimaannya harus bersifat tidak resmi.

d. Kebijakan Luar Negeri Taiwan (Indonesia)

Kementerian Luar Negeri Republik Cina (Taiwan) bertanggung jawab terhadap kebijakan luar negeri bangsa dan usaha diplomatik. Pasal 141 Konstitusi ROC (*Republic of China*) menyatakan bahwa "kebijakan luar negeri Republik China harus, dalam semangat kemandirian dan inisiatif dan atas dasar prinsip-prinsip kesetaraan dan timbal balik, menumbuhkan asas bertetangga yang baik dengan negara-negara lain, dan berdasarkan perjanjian internasional dan Piagam PBB, untuk melindungi hak-hak dan kepentingan Warga Negara Taiwan yang tinggal di luar negeri, mempromosikan kerjasama internasional, memajukan keadilan internasional dan memastikan perdamaian dunia".²¹

Taiwan berdedikasi untuk secara aktif mempromosikan diplomasi perdamaian, menciptakan kemitraan yang berkelanjutan dengan sekutu diplomatik, memperdalam dan memperluas hubungan substantif

²⁰ Lihat Petunjuk Pelaksanaan Hubungan Indonesia Dengan Taiwan.

²¹ Article 141 The Constitution of the Republic of China and the Additional Articles

dalam berbagai bidang dengan negara-negara yang memiliki nilai-nilai yang sama, dan memelihara perdamaian dan stabilitas regional. Hal ini bertujuan untuk turut serta terus dalam partisipasi internasional, sementara membuat kontribusi nyata kepada masyarakat global, dan meningkatkan status internasional melalui kebijakan bantuan ekonomi dan kemanusiaan.

Tujuan Taiwan adalah untuk mengubah negaranya menjadi model nilai-nilai Asia baru, berusaha untuk memperdalam demokrasi, memastikan pilihan bebas, mempromosikan inovasi yang berkelanjutan, dan menyelesaikan konflik secara damai.

Meskipun dari pihak Taiwan tidak ada kebijakan luar negeri khusus terhadap Indonesia, akan tetapi dalam menjalankan kebijakan luar negerinya dan demi melindungi kepentingan Warga Negara Taiwan di Indonesia dengan membentuk TETO (*Taiwan Economic and Trade Office*).

Pendirian Kantor Dagang Taiwan di Jakarta sejak tahun 1971. Pada tahun 1989 kantor tersebut bernama "*Taiwan Chinese Chamber of Commerce*", kemudian berganti nama menjadi *Taipei Economic and Trade Office* (TETO) atau Kantor Perdagangan dan Ekonomi Taipei di Jakarta Ibukota Indonesia. TETO menambah kedekatan hubungan di antara kedua negara di berbagai bidang. Pada akhir tahun 2015, dibuka kantor perwakilan baru di Surabaya dengan nama "Kantor

Perdagangan dan Ekonomi Taipei di Surabaya atau TETO Surabaya.²²

B. Perlindungan Warga Negara Indonesia di Taiwan

1. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan.

(Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia) KDEI di Taipei merupakan lembaga ekonomi yang bersifat non-Pemerintah, dan memiliki tugas pokok memperlancar serta meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dalam arti yang seluas-luarnya antara Indonesia dan Taiwan.

KDEI di Taipei dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh seorang wakil kepala, serta membawahi beberapa bagian dan atau bidang yang masing-masing menangani masalah administrasi, ekonomi, perdagangan, industri, pariwisata, penanaman modal/ investasi, imigrasi, ketenagakerjaan dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

Pembinaan umum terhadap Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei dilaksanakan oleh menteri perdagangan. Pembinaan umum tersebut meliputi perbantuan pegawai dan tenaga lainnya yang diperlukan, serta bimbingan lainnya yang diperlukan bagi kelancaran fungsi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.

Untuk kelancaran pelaksanaan fungsinya, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei memperoleh bantuan pembiayaan

²² Kondisi Hubungan Bilateral antara Taiwan dan Indonesia, Op.cit.

dari APBN (Anggaran Perencanaan Belanja Negara) yang disalurkan melalui dan ditambahkan pada anggaran belanja kementerian perdagangan.²³

Pada tahun 1994, melalui Keputusan Presiden No 48 tahun 1994 tertanggal 7 Juli 1994. KADIN secara resmi ditingkatkan menjadi Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei sebagai lembaga ekonomi bersifat non-pemerintah di bawah pembinaan menteri perdagangan²⁴.

KDEI memiliki visi untuk mewujudkan kerjasama ekonomi Indonesia – Taiwan yang bermanfaat bagi kepentingan nasional dalam perkembangan global. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 08/ M-Dag/Per/4/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei, KDEI memiliki tugas pokok yaitu memperluas, memperlancar dan meningkatkan kerjasama ekonomi. KDEI dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan beberapa fungsi yang terdiri dari:

- a) Mewakili dan melindungi kepentingan ekonomi dan warga negara Indonesia.
- b) Meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, industri, investasi dan pariwisata.
- c) Mendorong kerjasama antara dunia usaha.

²³ Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia No 48 Tahun 1994 Tentang Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.

²⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia No 48 Tahun 1994 Tentang Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Op.cit.

- d) Memberikan pelayanan informasi dan membantu kelancaran pemasaran komoditi ekspor Indonesia ke Taiwan.
- e) Melakukan kegiatan promosi dan penerobosan pasar.²⁵

Meskipun KDEI memiliki struktur organisasi, visi, misi, tugas pokok dan fungsi pelayanan umum, akan tetapi KDEI tidak dapat diasamakan dengan kantor perwakilan diplomatik. Karena pada dasarnya tidak terdapat pembukaan hubungan diplomatik melalui suatu instrumen hukum atas dasar asas timbal (*principle of reciprocity*) dan asas saling menyetujui (*mutual consent*) antara Taiwan maupun Indonesia.²⁶ Sehingga KDEI di Taipei bukan merupakan gedung perwakilan diplomatik (*premise of the mission*) dan para staf disana tidak memiliki hak kekebalan maupun keistimewaan layaknya seorang diplomat.

2. Perlindungan WNI di Taiwan melalui KDEI yang berlandaskan asas nasionalis aktif.

Warga Negara Indonesia yang berada di Taiwan sendiri berjumlah sebanyak 236.526 orang. Sementara itu, dari jumlah tersebut sebagian besar dari WNI itu bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia hingga mencapai 177.265 orang. Sebagian besar TKI tersebut bekerja di Ibukota

²⁵ Pasal 3, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 08/ M-Dag/Per/4/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei.

²⁶ Pasal 2, Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik.

Taipei, sementara sisanya bekerja di lembaga yang berbadan hukum.²⁷

TKI yang bekerja di Taiwan menghadapi berbagai macam persoalan antara lain: bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatangani atau biasa disebut salah job, potongan uang makan dan akomodasi yang berlebih, tidak diberi asuransi kesehatan dan asuransi tenaga kerja, gaji tidak dibayar, masalah uang tabungan, dituduh mencuri, potongan pajak berlebih, menderita sakit dan masalah hukum lainnya. Sehingga diperlukannya perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di Taiwan terutama para pekerja TKI, meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Perlindungan terhadap WNI di Taiwan tersebut merupakan penerapan atas asas nasional aktif oleh Pemerintah Indonesia dalam hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi WNI di Taiwan tersebut. Pengertian dari asas nasionalis aktif sendiri ialah, suatu asas yang menyatakan bahwa hukum Pidana nasional suatu negara berlaku terhadap warga negara nya yang melakukan tindak pidana di luar wilayah teritorialnya. Asas tersebut, terdapat dalam Pasal 5 KUHP, asas ini berusaha melindungi kepentingan bangsa dan warga negaranya di luar wilayah negaranya.

Menurut Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional, asas tersebut termasuk dalam salah satu sumber hukum internasional yaitu “*the general principle of law*

recognized by civilized nations” atau prinsip-prinsip hukum umum yang diikuti oleh bangsa-bangsa beradab. Dalam hukum internasional sendiri, berlakunya asas-asas hukum yang sudah dipraktekkan oleh negara-negara dan diakui sebagai hukum. Kedudukannya dalam hukum internasional dapat digolongkan sebagai kebiasaan internasional.²⁸

Sehingga dalam menjalankan asas tersebut, Pemerintah Indonesia mendirikan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, yang mempunyai fungsi ekonomi dan melindungi WNI terutama para TKI yang bekerja di Taiwan.

Sebanyak 957 dari total 1.082 kasus permasalahan ketenagakerjaan yang termonitor dapat diselesaikan, atau setara 88,4 persen diselesaikan. Demikian halnya, jumlah aduan kepada KDEI Taipei telah meningkat hampir sebesar 100 persen dibanding tahun 2014 yang mencapai 547 kasus ketenagakerjaan yang termonitor (dengan tingkat penyelesaian kasus sebesar 50,27 persen).²⁹

IV. PENUTUP

A. Simpulan.

1. MOU pemulihan hubungan diplomatik Indonesia-Cina menjelaskan tentang posisi Indonesia yang dalam menganut *One China Policy*, mengakui RRC (Republik

²⁷ Statistik Ketenagakerjaan KDEI Taipei 2015, diakses dari <https://simpati.kdei-taipei.org/v2/infografik#/tki>, pada tanggal 28 Mei 2016, pukul 12.30

²⁸ Pantas Sianturi, *Perluasan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Nasional Guna Melindungi WNI di Luar Wilayah Negara Indonesia*, (Semarang: Hukum Undip, 2005); hal 15. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/files/379/11715035.pdf> pada tanggal 29 Mei 2016, pukul 13.00

²⁹ Perkembangan Ketenagakerjaan, Op.cit.

Rakyat Cina) sebagai pemerintahan Cina yang sah dan Taiwan merupakan bagian dari Pemerintahan Cina. Sehingga kedua belah negara sepakat, Indonesia hanya menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan. Akan tetapi faktanya, kedua negara tersebut melakukan kerjasama di berbagai bidang, selain ekonomi dan perdagangan seperti, bidang pariwisata, bidang hukum, pendidikan dan teknologi pertanian yang bersifat non politis.

Pertumbuhan kerjasama yang kuat diantara Indonesia-Taiwan telah terjadi sejak lama, yang ditunjukkan dengan beberapa perjanjian kerjasama ataupun nota kesepahaman. Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan Taiwan harus tetap memantau tata cara hubungan diantara kedua negara tersebut, dengan cara membuat Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) hubungan antara Indonesia dan Taiwan.

2. Kerjasama tersebut dilakukan Indonesia dengan menempatkan kantor dagangnya di Taiwan, dengan membentuk Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei sebagai lembaga ekonomi bersifat non-pemerintah di bawah pembinaan menteri perdagangan. Meskipun KDEI memiliki struktur organisasi, visi, misi, tugas pokok dan fungsi, akan tetapi KDEI tidak dapat disamakan dengan kantor perwakilan diplomatik maupun konsuler.

Sehingga KDEI di Taipei tidak memiliki fungsi sebagai perwakilan diplomatik dan bukan merupakan *premise of the mission*, tetapi berdasarkan faktanya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 08/ M-Dag/Per/4/2011 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei. KDEI di Taipei memiliki fungsi untuk mewakili dan melindungi kepentingan ekonomi dan (Warga Negara Indonesia) WNI di Taiwan. Perlindungan terhadap WNI di Taiwan tersebut, merupakan salah satu penerapan atas asas nasional aktif oleh Pemerintah Indonesia dalam hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi WNI yang berada di Taiwan.

B. Saran.

Perlunya peningkatan dalam kerjasama dengan Taiwan di bidang ekonomi dan perlindungan hukum bagi WNI terutama TKI yang bekerja di Taiwan. Serta perlu penjelasan tentang peran dan fungsi KDEI dalam suatu instrumen hukum terkait pemberian pelayanan untuk WNI di Taiwan, agar tidak terjadi keambiguan terkait peran KDEI di Taipei.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

1. Kusumaatmaja, Mochtar & Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: P.T. Alumni, 2010.
2. Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
3. Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung: Tarsito, 1968.
4. Nawawi, Hadari & Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press Nawawi: 1994.

5. Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Jakarta: PT Tatanusa, 2013.
6. Tasrif, Suardi. *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Abardin, 1987.

Peraturan / UU:

1. Agreement Between The Indonesian Economic and Trade Office to Taipei and The Taipei Economic and Trade Office for The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 48 Tahun 1994 Tentang Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.
3. MoU between the government of The Republic Indonesia and The Government of The People Republic's of China on the resumption of diplomatic relations.
4. MoU (Nota Kesepahaman) Kerjasama Imigrasi, Pencegahan Perdagangan dan Penyelundupan Manusia antara KDEI dan TETO.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 08/ M-Dag/Per/4/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei
6. The Constitution of the Republic of China and the Additional Articles.
7. UU No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
8. Vienna Convention, on Diplomatic Relations 1961.

Jurnal ilmiah online:

1. Pantas Sianturi, *Perluasan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum*

Pidana Nasional Guna Melindungi WNI di Luar Wilayah Negara Indonesia, (Semarang: Hukum Undip, 2005) Diakses dari <https://core.ac.uk/download/files/379/11715035.pdf>

Internet:

1. Indonesia-Taiwan Perkuat Kerjasama Keimigrasian, diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/512898/indonesia-taiwan-perkuat-kerja-sama-keimigrasian>.
2. Kondisi hubungan bilateral antara Taiwan dan Indonesia diakses dari http://web.roc-taiwan.org/id_en/post/50.html
3. Penandatanganan Letter of Intent antara KDEI dan TETO dalam rangka Peningkatan Hubungan Ekonomi dan Perdagangan, diakses dari <http://www2.kdeitapei.org/index.php/perdagangan/item/981-letter-of-intent>
4. Penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) Kerjasama Imigrasi, Pencegahan Perdagangan dan Penyelundupan Manusia diakses dari <http://www2.kdei-taipei.org/index.php/berita/item/280-penandatanganan-mou-nota-kesepahaman-kerjasama-imigrasi-pencegahan-perdagangan-dan-penyelundupan-manusia>.
5. Pencairan Kembali Hubungan, Kemenangan Diplomas Indonesia, diakses dari <http://print.kompas.com/baca/2015/06/26/Pencairan-Kembali-Hubungan%2c-Kemenangan-Diplomasi-I>
6. Perkembangan Ketenagakerjaan, diakses dari <http://www2.kdei->



taipei.org/index.php/ketenagakerjaan?start=6

7. Statistik Ketenagakerjaan KDEI Taipei 2015, diakses dari <https://simpati.kdei-taipei.org/v2/infografik#/tki>
8. Sejarah Singkat KDEI, diakses dari <http://www2.kdei-taipei.org/index.php/2014-08-11-03-58-09/sejarah-singkat>
9. Siaran Pers KDEI Bulan April, Diakses dari <http://www2.kdei-taipei.org/index.php/perdagangan>.